

PERUBAHAN – STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT – KPU KOTA MAKASSAR

2025

KPT 427 TAHUN 2025 : 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Edaran Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan mewujudkan transparansi dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar maka diperlukan membentuk susunan struktur kesekretariatan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2021; SE Sekjen KPU RI Nomor 23 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024. Adapun Bagan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Juni 2025.

- Lampiran 3 Halaman